



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa anak penyandang disabilitas di Kabupaten Gianyar adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara anak penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di Kabupaten Gianyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN GIANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah anak yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

8. Sistem pendidikan khusus adalah sistem pendidikan bagi anak didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi anak didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
9. Sistem pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Upaya pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian anak;
- b. non diskriminasi;
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan anak penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari anak penyandang disabilitas dan penghormatan atas hak anak penyandang disabilitas untuk melindungi identitas mereka.

Pasal 3

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas bertujuan :

- a. memberikan perlindungan anak penyandang disabilitas; dan
- b. pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:
 1. gangguan penglihatan;
 2. gangguan pendengaran;
 3. gangguan bicara;
 4. gangguan motorik dan mobilitas;
 5. gangguan gerakan, otot, atau postur;
 6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 7. autisme;
 8. epilepsi;
 9. gangguan saraf;
 10. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
 11. retardasi mental.
- b. hak-hak anak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

BAB III PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi anak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Setiap OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan anak penyandang disabilitas.
- (3) Kebutuhan anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (4) Tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap anak penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau anak didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (4) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/atau anak didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusi.

Pasal 8

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada anak didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing atau diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua anak didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama atau kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan anak penyandang disabilitas untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan, menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima anak didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi anak didik penyandang disabilitas.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki anak didik penyandang disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan anak didik penyandang disabilitas.

- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa SI, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Pasal 13

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas dan keluarganya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hoc pada OPD yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Pembentukan Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada anak penyandang disabilitas.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur OPD terkait.
- (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian OPD yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 17

Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu anak penyandang disabilitas.

Pasal 18

Anak penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 20

Upaya pelayanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 21

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 22

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. penyebaran informasi tentang disabilitas;
- b. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- c. penyebaran informasi tentang penanganan anak disabilitas.

Pasal 23

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 24

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis anak penyandang disabilitas.

(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:

- a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
- b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;
- c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi anak penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
- d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
- e. persetujuan anak penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 25

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui *home care* di puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial.

Pasal 26

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi anak penyandang disabilitas.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 29

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 30

Setiap anak penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari OPD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 31

- (1) Setiap anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

- (2) Anak penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Anak penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 32

Setiap anak penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 33

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap anak penyandang disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan anak penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 34

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial anak penyandang disabilitas;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi anak penyandang disabilitas.

Pasal 35

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anak penyandang disabilitas.

Pasal 36

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan anak penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi anak penyandang disabilitas.
- (3) OPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 38

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 39

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan anak penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Pasal 40

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial; dan
- b. bantuan hukum.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi anak penyandang disabilitas.

Bagian Kelima Seni, Budaya dan Olah Raga

Pasal 42

Setiap anak penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik anak penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 44

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada anak penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.

Bagian Keenam Pemberitaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi anak penyandang disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan atau sensitisasi tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni dan;
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi anak penyandang disabilitas.

Bagian Ketujuh Hukum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada anak penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan anak penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV AKSESIBILITAS

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarannya, jalan umum, dan angkutan umum.

Pasal 48

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 49

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada anak penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Pasal 50

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (2) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

Pasal 51

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya peraturan Bupati ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak anak penyandang disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi hak-hak anak penyandang disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

BAB VI
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, anak penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai anak penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan anak penyandang disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan anak penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap OPD mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

BAB VIII
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 55

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak hukum;
 - c. Organisasi Anak Penyandang Disabilitas;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional dan Prosedur Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. mediasi komunikasi dan informasi dari anak penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan anak penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari anak penyandang disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif anak penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anak penyandang disabilitas;
 - c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - d. menyalurkan aspirasi anak penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI GIANYAR,



A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA.

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN GIANYAR

I. UMUM

Penyandang disabilitas sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disabilitas memang menjadi dua masalah yang sulit untuk dipisahkan. Seorang ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama hamil serta sesudah melahirkan anak-anaknya juga mengalami gizi yang kurang sehingga akan mengakibatkan anak menjadi penyandang disabilitas. Pemeriksaan pada saat hamil maupun imunisasi pada saat bahta juga sangat kurang. Hal tersebut berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Karena kurang pengetahuan mengenai tumbuh kembang, anak-anak yang mengalami disabilitas sering terlambat mendapatkan deteksi sehingga penanganan secara dini tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan disabilitas. Dalam perkembangannya, disabilitas itu sendiri sebagian besar akan mengakibatkan kemiskinan. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat. Pemerintah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah.

Pada kenyataannya, tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Bupati yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas .
- Pasal 2
Cukup jelas .
- Pasal 3
Cukup jelas .
- Pasal 4
Cukup jelas .
- Pasal 5
Cukup jelas .

Pasal 6
Cukup jelas .
Pasal 7
Cukup jelas .
Pasal 8
Cukup jelas .
Pasal 9
Cukup jelas .
Pasal 10
Cukup jelas .
Pasal 11
Cukup jelas .
Pasal 12
Cukup jelas .
Pasal 13
Cukup jelas .
Pasal 14
Cukup jelas .
Pasal 15
Cukup jelas .
Pasal 16
Cukup jelas .
Pasal 17
Cukup jelas .
Pasal 18
Cukup jelas .
Pasal 19
Cukup jelas .
Pasal 20
Cukup jelas .
Pasal 21
Cukup jelas .
Pasal 22
Cukup jelas .
Pasal 23
Cukup jelas .
Pasal 24
Cukup jelas .
Pasal 25
Cukup jelas .
Pasal 26
Cukup jelas .
Pasal 27
Cukup jelas .
Pasal 11
Cukup jelas .
Pasal 28
Cukup jelas .
Pasal 29
Cukup jelas .
Pasal 30
Cukup jelas .
Pasal 31
Cukup jelas .
Pasal 32
Cukup jelas .
Pasal 33
Cukup jelas .

Pasal 34
Cukup jelas .
Pasal 35
Cukup jelas .
Pasal 36
Cukup jelas .
Pasal 37
Cukup jelas .
Pasal 38
Cukup jelas .
Pasal 39
Cukup jelas .
Pasal 40
Cukup jelas .
Pasal 41
Cukup jelas .
Pasal 42
Cukup jelas .
Pasal 43
Cukup jelas .
Pasal 44
Cukup jelas .
Pasal 45
Cukup jelas .
Pasal 46
Cukup jelas .
Pasal 47
Cukup jelas .
Pasal 48
Cukup jelas .
Pasal 49
Cukup jelas .
Pasal 50
Cukup jelas .
Pasal 51
Cukup jelas .
Pasal 52
Cukup jelas .
Pasal 53
Cukup jelas .
Pasal 46
Cukup jelas .
Pasal 54
Cukup jelas .
Pasal 55
Cukup jelas .
Pasal 56
Cukup jelas .
Pasal 57
Cukup jelas .

TAMBAHAN BERTTA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 14